



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/202/PA.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara:

PEMOHON alm, NIK. xxx, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 02 Februari 1971,
Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat,
Pekerjaanxxxxxxxxx, Golongan DarahB, Alamat:
xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx
xxxxxxxxxxx, HP: ,E-mail: ignatiusninok@gmail.com;
SebagaiPemohon;
Melawan

TERMOHON, NIK. xxx, Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 13 Desember 1986,
Agama Islam, Pendidikan Sarjana Stata
Dua/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Golongan Darah-, AlamatKTP: xxx, dan sekarang
tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hariJumat, 12 Februari 2016,telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanNgampilan, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 0014/003/II/2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum akhirnya pisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohondengan Termohontelah **berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri(ba'dadukhul)** dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan kehilangan harapan untuk dipertahankan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekira pada awal tahun 2020, dimana saat itu terjadi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi dan berhenti sama sekali, termasuk Pemohon yang akhirnya dirumahkan dari pekerjaan sebagai sopir travel karena perusahaan transportasi tempat Pemohon bekerja pun terpaksa berhenti beroperasi sebagai imbas dari Pandemi Covid 19;
 - b. Bahwa setelah Pemohon dirumahkan dari pekerjaan sebagai sopir travel, sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon karena kondisi ekonomi yang tidak menentu;
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2020 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Thailand dengan tujuan bekerja, dengan berat hati Pemohon akhirnya mengizinkan Termohon. Saat awal di Thailand, Termohon masih berkomunikasi dengan Pemohon, namun sekira tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terputus komunikasi hingga

Hal.2dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, dimana sampai saat ini Pemohon akhirnya tidak lagi mengetahui keberadaan Termohon di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon dan berusaha mencari keberadaan Termohon agar mendapatkan penyelesaian serta menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON alm**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 401/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 401/Pdt.G/2024 Tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal.3dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 34711302710003, tanggal 26-07-2024, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/003/II/2016, tanggal 12 Februari 2016, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 100.2.2.5/0397 tanggal 12 Agustus 2024, yang diketahui Lurah Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (P.3);

B. Saksi;

1. xxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxxx RT 34 RW 08 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adek kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon panggilannya Desca;

Hal.4dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang terikat pernikahan sejak tahun 2016;
- Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun rumah tangga keduanya sejak tahun 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena pada awalnya Pemohon bekerja sebagai sopir Travel, namun karena covid jadi berhenti, sehingga tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga sehingga terjadi percekcoakan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Termohon pamit pergi ke Thailand untuk bekerja, awalnya komunikaasi dengan Termohon lancer, namun sejak tahun 2021 tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon, alamat Termohon pun tidak diketahui secara jelas, baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, lebih 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan Saudara termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon dan rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Alamat xxxxxxxx xx xxxxx RT 34 RW ,Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

Hal.5dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adek ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon Bernama Desca;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah yang terikat pernikahan sejak tahun 2016;
- Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun rumah tangga keduanya sejak tahun 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena pada awalnya Pemohon bekerja sebagai sopir Travel, namun karena covid jadi berhenti, sehingga tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga sehingga terjadi percekcoakan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, Termohon pamit pergi ke Thailand untuk bekerja, awalnya komunikaasi dengan Termohon lancar, namun sejak tahun 2021 tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon, alamat Termohon pun tidak diketahui secara jelas, baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia dan sejak itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, lebih 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan Saudara termohon dan teman-teman Termohon, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon dan rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.6dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkaturaian putusan, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 401/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 401/Pdt.G/2024 tanggal 19 September 2024 melalui Media Massa RRI Yogyakarta nomor yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonanPemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, videPasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020 sejak pandemic covid, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada awalnya Pemohon bekerja sebagai sopir Travel, namun berhentei karena covid, sehingga merambat masalah ekonomi yang tidak menentu, kemudian pada pertengahan tahun 2020, Termohon minta izin pergi ke Thailan untuk bekerja, dan Pemohon izinkan, Pada awalnya komunikasi masih berjalan normal, kemudian sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon di wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Hal.7dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Hajad Pinuwun bin Hardjono dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1879 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib), atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25 Juli 2024, yang diketahui oleh Kelurahan Lurah xxxxxxxx dengan Register Nomor 100.2.2.5/0397 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 4 tahun, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hajad Pinuwun bin Hardjono) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

Hal.8dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada awal rumah tangganya harmonis, namun setelah tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi keluarga karena Pemohon berhenti bekerja sebagai sopir karena covid dan kemudian Termohon pergi ke Thailan, yang pada awalnya komunikasi Pemohon dengan Termohon lancar, namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon, bahkan alamat Termohon tidak diketahui secara jelas di wilayah Republik Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi, dan tidak diketahui alamat keberadaan Termohon baik di luar maupun di dalam di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon tapi tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk sabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi:
Norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);
Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Teremohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Marfu'ah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Yani Purwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama T : Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan : Rp. 10.000,00
e.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp. 125.000,00
3.	Panggilan Termohon : Rp.
190.000,00	
4.	Pemberitahuan Putusan : Rp.
50.000,00	
5.	Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 445.000,00

Hal.12dari12Hal. Put. No./Pdt.G/202/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)